



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
NOMOR: 154 /KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu biaya operasional sekolah dan meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik terhadap pembiayaan pendidikan dasar dan menengah serta mendorong percepatan pertumbuhan Angka Partisipasi Kasar (APK) serta relevansinya terhadap layanan pendidikan dasar dan menengah, pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa sesuai Pasal 22 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler di Provinsi, Gubernur membentuk Tim BOS Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

*Handwritten signature or mark.*

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan** :

**KESATU** :

Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

**KEDUA** :

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:


- a. mempersiapkan naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mempersiapkan naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah atas nama Gubernur dengan Kepala/Pimpinan badan penyelenggara SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB yang diselenggarakan masyarakat atau dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mewakili SD dan SMP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melatih, membimbing dan mendorong SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB untuk mengisi dan memperbaharui data Sekolah dalam Dapodik;
- e. membantu SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- f. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada Tim BOS Kabupaten/Kota atau SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB, dan dapat melibatkan Pengawas Sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat; 

- g. melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS Reguler yang difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah;
- h. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) penerima BOS Reguler disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi;
- i. memastikan semua penggunaan dana BOS Reguler di sekolah dimasukkan dalam RKAS yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi;
- j. memastikan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB menyiapkan kelengkapan dan kebenaran isian data Sekolah berdasarkan data batas akhir pengambilan data dan bertanggung jawab atas kebenaran isian data sekolah;
- k. menugaskan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
- l. menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOS Reguler dari sekolah melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*;
- m. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
- n. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB baik secara Luring maupun Daring; dan
- o. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB.

**KETIGA**

- : Susunan Tim Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEEMPAT**

- : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada sekolah;
  - b. tidak diperkenankan melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan dana BOS Reguler; 

c. tidak diperkenankan mendorong Sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS Reguler; dan  
dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana BOS Reguler.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai anggota penanggung jawab Tim BOS Provinsi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah atas nama Gubernur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 6 MEI 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 154 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 6 MEI 2021**SUSUNAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA /JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab/ Ketua	Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab/ Anggota	Melakukan pembinaan kepada Kepala Sekolah dalam melaksanakan pengelolaan dana BOS
5	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab/ Anggota	a. menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan transfer yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah; b. menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H) untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan hibah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah; c. menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) Hibah Dana BOS untuk dan mengesahkan Belanja Hibah Dana BOS yang tidak melalui Rekening Kas umum Daerah; dan d. menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) untuk mencatat dan mengesahkan belanja yang tidak melalui Rekening kas umum daerah berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan dari Sub Bagian Keuangan.
6	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab/ Anggota	Melakukan review terhadap Keputusan Gubernur tentang Pengelolaan Dana BOS

24

7	Kepala Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Badan	Penanggung jawab/ Anggota	Melakukan koordinasi aset sekolah yang bersumber dari dana BOS Reguler
8	Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas	Ketua Pelaksana	Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap Tim Pelaksana Dikdas, Tim Pelaksana Dikmen dan Diksus, Penanggung Jawab Data Dikdas, Penanggung Jawab Data Dikmen dan Diksus dan Pelaksanaan Unit Publikasi, Layanan Informasi BOS Reguler.
<b>A. TIM PELAKSANA MANAJEMEN BOS SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH LUAR BIASA</b>				
1	Kepala Pembinaan Pendidikan dan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bidang Khusus	Ketua Tim Pelaksana	Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Sekolah jenjang SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMALB dan SLB.
2	Kepala Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bidang	Anggota	Melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada Satdikmen dan Satdiksus dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS Reguler.
3	Kepala Sub Pendapatan, dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara	Sub Bidang Piutang	Anggota	a. melakukan Pembinaan dan Pemantauan pelaksanaan BOS Reguler kaitan dengan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan SD, SMP, SMPLB, SMALB dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. melakukan Pembinaan dan Pemantauan pelaksanaan BOS Reguler kaitan dengan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Kepala Sub Keuangan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sub Bagian Dinas	Anggota	a. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SD, SMP, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB baik secara Luring maupun Daring; dan b. menugaskan SD, SMP, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan.

5	Kepala Kurikulum dan Layanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Seksi Bidang Khusus	Anggota	<p>a. membantu Satdikmen dan Satdiksus yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri; dan</p> <p>b. melakukan koordinasi, sosialisasi atau pelatihan BOS kepada Tim BOS Kab/Kota atau Satdikmen dan Satdiksus, dan dapat melibatkan pengawas, komite dan masyarakat.</p>
6	Kepala Kesiswaan dan Layanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Seksi Bidang Khusus	Anggota	<p>a. membantu Satdikmen dan Satdiksus yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri; dan</p> <p>b. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan BOS kepada Tim BOS Kab/Kota atau Satdikmen dan Satdiksus, dan dapat melibatkan pengawas, komite dan masyarakat.</p>
7	Kepala dan Prasarana Pembinaan dan Layanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Seksi Sarana Bidang Khusus	Anggota	<p>a. membantu Satdikmen dan Satdiksus yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri; dan</p> <p>b. melakukan koordinasi, sosialisasi atau pelatihan BOS kepada Tim BOS Kab/Kota atau Satdikmen dan Satdiksus, dan dapat melibatkan pengawas, komite dan masyarakat.</p>
8	Kepala PDE pada Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur	Sub Bagian Dinas dan Provinsi	Anggota	<p>a. membantu Satdikmen dan Satdiksus yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;</p> <p>b. melakukan koordinasi, sosialisasi atau pelatihan BOS kepada Tim BOS Kab/Kota atau Satdikmen dan Satdiksus, dan dapat melibatkan pengawas, komite dan masyarakat Sekolah dalam Dapodik; dan</p> <p>c. memastikan SD, SMP, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB menyiapkan kelengkapan dan kebenaran isian data Sekolah berdasarkan data batas akhir pengambilan data dan bertanggung jawab atas kebenaran isian data Sekolah.</p>
9	Yosaphat Maryo Diaz, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		Anggota	<p>a. mempersiapkan naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan SD, SMP, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. mempersiapkan naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

10	Maria K. Suban/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. mempersiapkan dokumen dalam rangka penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dengan pimpinan Satdikmen dan Satdiksus atau Pemda Kabupaten/Kota;</p> <p>b. memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas pendidikan; dan</p> <p>c. memastikan semua penggunaan dana BOS Reguler di Sekolah dimasukkan dalam RKAS yang telah disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan.</p>
----	--	---------	---

**B. TIM PELAKSANA MANAJEMEN BOS PENDIDIKAN MENENGAH (SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN).**

1	Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Tim Pelaksana	Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Sekolah jenjang SMA dan SMK.
2	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada Satdikmen dan Satdiksus dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS Reguler.
3	Kepala Seksi Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara	Anggota	<p>a. melakukan Pembinaan dan Pemantauan pelaksanaan BOS Reguler kaitan dengan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. melakukan Pembinaan dan Pemantauan pelaksanaan BOS Reguler kaitan dengan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
4	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>c. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SMA dan SMK baik secara Luring maupun Daring; dan</p> <p>d. menugaskan SMA dan SMK untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan.</p>

5	Kepala Sub Bagian PDE pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membantu Satdikmen dan Satdiksus yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;</p> <p>b. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan BOS kepada Tim BOS Kab/Kota atau Satdikmen dan Satdiksus, dan dapat melibatkan pengawas, komite dan masyarakat Sekolah dalam Dapodik; dan</p> <p>c. memastikan SMA dan SMK menyiapkan kelengkapan dan kebenaran isian data Sekolah berdasarkan data batas akhir pengambilan data dan bertanggung jawab atas kebenaran isian data Sekolah.</p>
6	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membantu Satdikmen dan Satdiksus yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri; dan</p> <p>b. melakukan koordinasi, sosialisasi atau pelatihan BOS kepada Tim BOS Kab/Kota atau Satdikmen dan Satdiksus, dan dapat melibatkan pengawas, komite dan masyarakat.</p>
7	Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membantu Satdikmen dan Satdiksus yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri; dan</p> <p>b. melakukan koordinasi, sosialisasi atau pelatihan BOS kepada Tim BOS Kab/Kota atau Satdikmen dan Satdiksus, dan dapat melibatkan pengawas, komite dan masyarakat.</p>
8	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membantu Satdikmen dan Satdiksus yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri; dan</p> <p>b. Melakukan koordinasi, sosialisasi atau pelatihan BOS kepada Tim BOS Kab/Kota atau Satdikmen dan Satdiksus, dan dapat melibatkan pengawas, komite dan masyarakat.</p>
9	Yosaphat Maryo Diaz, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Anggota	<p>a. mempersiapkan naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. mempersiapkan naskah perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.</p>

10	Martina Hartini Bere, SE, MM / Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengelola Data BOS SMA	<p>a. mempersiapkan dokumen dalam rangka penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dengan pimpinan Satdikmen dan Satdiksus atau Pemda Kabupaten/Kota;</p> <p>b. memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas pendidikan; dan</p> <p>c. memastikan semua penggunaan dana BOS Reguler di Sekolah dimasukkan dalam RKAS yang telah disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan.</p>
11	Elisa Martins Freitas/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengelola Data BOS SMA	
12	Marsimila Gelole, SE, / Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengelola Data BOS SMK	
13	Marselinus Lete Boro/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengelola Data BOS SMK	

**C. TIM PENANGGUNG JAWAB DATA DIKDAS (PENDIDIKAN DASAR), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH LUAR BIASA**

	Anselmus Wesa Mesi/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Satgas Dapodik	<p>a. melatih, membimbing dan mendorong SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMALB, dan SLB untuk mengisi dan memperbaharui data Sekolah dalam Dapodik;</p> <p>b. memastikan SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMALB, dan SLB menyiapkan kelengkapan dan kebenaran isian data Sekolah berdasarkan data batas akhir pengambilan data dan bertanggung jawab atas kebenaran isian data Sekolah; dan</p> <p>c. membantu SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMALB, dan SLB yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri.</p>
--	---	----------------	--

**D. TIM PENANGGUNG JAWAB DATA PENDIDIKAN MENENGAH (SMA DAN SMK)**

	Anselmus Wesa Mesi/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Pengelola Data	<p>a. melatih, membimbing dan mendorong SMA dan SMK, untuk mengisi dan memperbaharui data Sekolah dalam Dapodik;</p> <p>b. memastikan SMA dan SMK, menyiapkan kelengkapan dan kebenaran isian data Sekolah berdasarkan data batas akhir pengambilan data dan bertanggung jawab atas kebenaran isian data Sekolah; dan</p> <p>c. membantu SMA dan SMK yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri.</p>
--	---	----------------	---

*al*

**F. PELAKSANA UNIT PUBLIKASI DAN LAYANAN INFORMASI**

	Kepala Sub Bagian PDE pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler; b. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB baik secara luring maupun daring; dan c. melakukan <i>monitoring</i> pelaksanaan program BOS Reguler pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB.
--	---	-------------	--

4/ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

9 Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014